



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ISMAIL Alias MANGGONG Bin RAHIM;**
Tempat Lahir : Sulawesi Selatan ;
Umur / Tgl Lahir : 24 tahun/ 05 Februari 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Km. 12 Jl. Cermi RT.008 Rw. 002 Kel. Gunung Sari Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2017 s/d 14 Juni 2017 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2017;

Terdakwa dalam perkara ini datang dan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 108/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tjs tanggal 12 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tjs, tanggal 12 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL Als MANGGONG Bin RAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggal Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISMAIL Als MANGGONG Bin RAHIM** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos singlet berwarna biru muda;
 - 1 (satu) lembar jacket berwarna hitam bertuliskan di bahu kiri "REBEL RIGHT" UNDER DOGS";
 - 1 (satu) lembar BH warna coklat motif bunga;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam.

Dikeembalikan Kepada Saksi MAINI INDRIANI Als MAY Binti JUNAIDI.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya, serta memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutanannya, dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ISMAIL Als MANGGONG Bin RAHIM pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2017 bertempat di belakang pondok mesin genset kampung Desa Gunung Sari Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Saksi MAINI INDRIANI Als MAY Binti JUNAIDI yang masih berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 02 Maret 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/7537X/2008 tanggal 10 Nopember 2008, akan membeli obat di barak bawah tidak lama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lewat dan menghampiri Saksi MAINI dan berkata "mau kemana" Saksi MAINI jawab "mau ke bawah, mau beli obat" Terdakwa lalu berkata "ayolah, ikut sama aku biar cepat sampai" Saksi MAINI berkata "ayolah" Terdakwa lalu berkata "tapi, singgah ke mesin genset sebentar mau cek lampu, mau kasih nyala mesin" Saksi MAINI berkata "tidak usah lama ya" dan Terdakwa berkata "iyalah". Setelah sampai di pondok genset kampung tersebut, Terdakwa memarkir sepeda motornya di depan pondok mesin genset, kemudian Terdakwa berjalan menuju belakang pondok mesin genset dan begitu sampai Saksi MAINI dipanggil Terdakwa dengan mengatakan "sini sebentar dulu, bantu aku pegang ini" dan Saksi MAINI mengatakan "apa?" dijawab Terdakwa "sinilah". Setelah itu Saksi MAINI datang ke belakang pondok mesin genset tersebut lalu Terdakwa langsung memeluk Saksi MAINI dan menarik jaket serta membuka jaket Saksi MAINI dan digantung di pohon sawit. Selanjutnya, Saksi MAINI berusaha melepas tarikan Terdakwa dengan cara mendorong Terdakwa sampai terjatuh namun Terdakwa kembali berdiri dan menarik memaksa serta mendorong Saksi MAINI ke dinding pondok mesin genset sehingga Saksi MAINI tidak dapat melepaskan diri lalu Terdakwa langsung mencium, memegang kedua payudara serta menghisap kedua payudara Saksi MAINI secara bergantian. Setelah itu Terdakwa mencoba menurunkan celana dan celana dalam Saksi MAINI sampai di atas lutut namun Saksi MAINI berkata "aku lagi halangan" dan Terdakwa berkata "biarlah" dan tidak lama Terdakwa langsung memegang kemaluan Saksi

Halaman 3 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAINI menggunakan tangan kanannya dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Saksi MAINI. Selanjutnya Saksi MAINI mendorong Terdakwa dan berkata "kau itu sudah punya anak istri" Terdakwa lalu berkata "iyalah, aku minta maaf aku khilaf" Terdakwa kemudian mengatakan "iyalah, kau pakai bajumu sudah". Setelah itu Saksi MAINI pergi ke arah motor keluar dari pondok mesin genset lalu Terdakwa berkata "iyalah aku minta maaf, aku sudah anggap kau kaya adik ku sendiri" Terdakwa kemudian menawarkan untuk mengantar pulang Saksi MAINI namun ditolak oleh Saksi MAINI selanjutnya Terdakwa pulang dan Saksi MAINI langsung pulang ke rumah.

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 08/RHS/RM-RSU/2017 tanggal 01 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dokter Kurniawan Andy S,Sp.OG,M.Kes dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Soemarmo Tanjung Selor, dengan hasil pemeriksaan :

1. Seorang perempuan mengaku berumur lima belas tahun koma dengan kesadaran baik koma datang di RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor tanggal satu bulan April tahun dua ribu tujuh belas -----
2. Kepala dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian -----
3. Leher dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian -----
4. Dada dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian -----
5. Perut dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian -----
6. Anggota Gerak tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian ----
7. Pemeriksaan bagian Luar:-----

: Tanda kelamin sekunder sudah berkembang koma tidak nampak jelas pada bagian tubuh yang lain. -----

: Selaput dara dalam kurung Hymen intak dalam kurung utuh -----

KESIMPULAN -----

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama MAINI INDRIANI koma umur lima belas tahun koma pekerjaan Pelajar koma suku bangsa Lombok Indonesia koma agama Islam koma alamat Jl. Anggur RT. 10 Kel. Desa Sanur Kec. Tulin Onsoe Kab. Nunukan koma pada pemeriksaan ditemukan adanya liang senggama dari seorang gadis atau yang belum pernah bersetubuh dalam kurung Coitus titik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. JUNAIDI Bin ABDUL HANAN

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung Saksi MAINI;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian cabul tersebut dari Saksi MAINI dan kejadian cabul tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekitar pukul 09.00 wita di belakang pondok mesin genset kampung Desa Gunung Sari Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan Saksi MAINI dan perbuatan cabul tersebut baru dilakukan pertama kali oleh Terdakwa kepada Saksi MAINI;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memanggil Saksi MAINI ke belakang pondok mesin genset kemudian memeluk, membuka baju Saksi MAINI lalu memegang payudara dan menghisap payudara Saksi MAINI dan membuka celana dan celana dalam serta menurunkannya hingga di atas lutut;
- Bahwa Saksi MAINI masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun akan tetapi sudah tidak sekolah.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MAINI INDRIANI Als MAY Binti JUNAIDI

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di belakang

Halaman 5 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok mesin genset kampung Desa Gunung Sari Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa sekitar bulan Januari 2017 dan sudah biasa mengobrol namun tidak berpacaran;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang berjalan kaki dan akan membeli obat kemudian bertemu dengan Terdakwa yang sedang menaiki sepeda motor kemudian menawarkan untuk memboncengkan saksi namun sebelumnya Terdakwa mengatakan akan mampir terlebih dahulu ke pondok mesin genset untuk menyalakan mesin;
- Bahwa setelah sampai di pondok mesin genset, Terdakwa memarkir sepeda motornya di depan pondok mesin genset, kemudian Terdakwa berjalan menuju belakang pondok mesin genset dan begitu sampai Saksi MAINI dipanggil Terdakwa dengan mengatakan "sini sebentar dulu, bantu aku pegang ini" dan Saksi MAINI mengatakan "apa?" dijawab Terdakwa "sinilah". Setelah itu Saksi MAINI datang ke belakang pondok mesin genset tersebut dan melihat Terdakwa sedang tidak memegang apapun selanjutnya Terdakwa langsung memeluk Saksi MAINI dan menarik jaket serta membuka jaket Saksi MAINI dan digantung di pohon sawit. Selanjutnya, Saksi MAINI berusaha melepas tarikan Terdakwa dengan cara mendorong Terdakwa sampai terjatuh namun Terdakwa kembali berdiri dan menarik memaksa serta mendorong Saksi MAINI ke dinding pondok mesin genset dan langsung mencium, memegang kedua payudara serta menghisap kedua payudara Saksi MAINI secara bergantian. Setelah itu Terdakwa mencoba menurunkan celana dan celana dalam Saksi MAINI sampai di atas lutut namun Saksi MAINI berkata "aku lagi halangan" dan Terdakwa berkata "biarlah" dan tidak lama Terdakwa langsung memegang kemaluan Saksi MAINI menggunakan tangan kanannya dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Saksi MAINI. Selanjutnya Saksi MAINI mendorong Terdakwa dan berkata "kau itu sudah punya anak istri" Terdakwa lalu berkata "iyalah, aku minta maaf aku khilaf" Terdakwa kemudian mengatakan "iyalah, kau pakai bajumu sudah". Setelah itu Saksi MAINI pergi ke arah motor keluar dari pondok mesin genset lalu Terdakwa berkata "iyalah aku minta maaf, aku sudah anggap kau kaya adik ku sendiri" Terdakwa kemudian menawarkan untuk mengantar pulang Saksi MAINI namun ditolak oleh Saksi MAINI selanjutnya Terdakwa pulang dan Saksi MAINI langsung pulang ke rumah;
- Bahwa selama melakukan perbuatan cabul, Terdakwa mendorong tubuh saksi hingga rapat di dinding pondok mesin genset sehingga saksi tidak bisa melepaskan diri;

Halaman 6 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada saksi yang melihat namun saksi langsung bercerita kepada kakak saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabulnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekitar pukul 09.00 wita di belakang pondok mesin genset kampung Desa Gunung Sari Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bertemu Saksi MAINI yang sedang berjalan kaki sehingga Terdakwa menawarkan untuk memboncengkan Saksi MAINI;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi MAINI ke pondok genset kampung setelah Terdakwa memarkir sepeda motor, Terdakwa kemudian berjalan menuju belakang pondok dan memanggil Saksi MAINI untuk mendekat. Tidak lama Saksi MAINI datang dan Terdakwa langsung memeluk Saksi MAINI dan meremas kedua payudara Saksi MAINI, kemudian Terdakwa membuka jaket Saksi MAINI dan menggantungnya di pohon sawit selanjutnya Terdakwa menurunkan kaos singlet dan BH Saksi MAINI hingga berada di sekitar perut, sehingga payudara Saksi MAINI terlihat dan Terdakwa meremas-remas kedua payudaranya menggunakan kedua tangan menghisap secara bergantian dengan menggunakan mulut. Setelah itu Saksi MAINI berusaha mendorong Terdakwa dan Terdakwa kemudian membuka celana Saksi MAINI dan celana dalamnya sampai di atas lutut. Kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi MAINI hingga terasa jari Terdakwa masuk separuh. Setelah itu Terdakwa tersadar dan melepaskan Saksi MAINI dan Saksi MAINI langsung menggunakan semua pakaiannya dan berjalan meninggalkan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa memaksa dan mendorong tubuh Saksi MAINI hingga merapat ke dinding pondok mesin genset kampung sehingga Saksi MAINI tidak dapat melepaskan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan pacaran dan hanya mengenal Saksi MAINI sebagai teman;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban/ keluarga Saksi MAINI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos singlet berwarna biru muda;

Halaman 7 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jacket berwarna hitam bertuliskan di bahu kiri "REBEL RIGHT" UNDER DOGS";
- 1 (satu) lembar BH warna coklat motif bunga;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 08/RHS/RM-RSU/2017 tanggal 01 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dokter Kurniawan Andy S,Sp.OG,M.Kes dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Soemarmo Tanjung Selor, dengan hasil pemeriksaan :

1. Seorang perempuan mengaku berumur lima belas tahun koma dengan kesadaran baik koma datang di RSUD dr. H. Soemarmo Sosroatmodjo Tanjung Selor tanggal satu bulan April tahun dua ribu tujuh belas -----
2. Kepala dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian -----
3. Leher dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian -----
4. Dada dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian -----
5. Perut dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian -----
6. Anggota Gerak tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian ----

7. Pemeriksaan bagian Luar:-----
 - : Tanda kelamin sekunder sudah berkembang koma tidak nampak jelas pada bagian tubuh yang lain. -----
 - : Selaput dara dalam kurung Hymen intak dalam kurung utuh -----
- KESIMPULAN -----

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama MAINI INDRIANI koma umur lima belas tahun koma pekerjaan Pelajar koma suku bangsa Lombok Indonesia koma agama Islam koma alamat Jl. Anggur RT. 10 Kel. Desa Sanur Kec. Tulin Onsoe Kab. Nunukan koma pada pemeriksaan ditemukan adanya liang senggama dari seorang gadis atau yang belum pernah bersetubuh dalam kurung Coitus titik

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk

Halaman 8 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, Yang di maksud Setiap orang adalah orang perorangan, manusia sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam hal ini Terdakwa ISMAIL Als MANGGONG Bin RAHIM dengan identitas yang telah diuraikan dalam Surat Tuntutan ini dan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan dan oleh terdakwa diakui sebagai dirinya sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan telah terbukti.

Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.2 Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul.:

Menimbang, Berdasarkan alat bukti keterangan Saksi JUNAIDI Bin ABDUL HANAN, Saksi MAINI INDRIANI Als MAY Binti JUNAIDI, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa ISMAIL Als MANGGONG Bin RAHIM serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa berawal pada saat Saksi MAINI INDRIANI Als MAY Binti JUNAIDI yang masih berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 02 Maret 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/7537XI/2008 tanggal 10 Nopember 2008, akan membeli obat di barak bawah tidak lama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lewat dan menghampiri Saksi MAINI dan berkata "mau kemana" Saksi MAINI jawab "mau ke bawah, mau beli obat" Terdakwa lalu berkata "ayolah, ikut sama aku biar cepat sampai" Saksi MAINI berkata "ayolah" Terdakwa lalu berkata "tapi, singgah ke mesin genset sebentar mau cek lampu, mau kasih nyala mesin" Saksi MAINI berkata "tidak usah lama ya" dan Terdakwa berkata "iyalah". Setelah sampai di pondok genset kampung tersebut, Terdakwa memarkir sepeda motornya di depan pondok mesin genset, kemudian Terdakwa berjalan menuju belakang pondok mesin genset dan begitu sampai Saksi MAINI dipanggil Terdakwa dengan mengatakan "sini sebentar dulu, bantu aku pegang ini" dan Saksi MAINI mengatakan "apa?" dijawab Terdakwa "sinilah". Setelah itu Saksi MAINI datang ke belakang pondok mesin genset tersebut lalu Terdakwa langsung memeluk Saksi MAINI dan menarik jaket serta membuka jaket Saksi MAINI dan digantung di pohon sawit. Selanjutnya, Saksi MAINI berusaha melepas tarikan Terdakwa dengan cara mendorong Terdakwa sampai terjatuh namun Terdakwa kembali berdiri dan menarik memaksa serta mendorong Saksi MAINI ke dinding pondok mesin genset sehingga Saksi MAINI tidak dapat melepaskan diri lalu Terdakwa langsung mencium, memegang kedua payudara serta menghisap kedua payudara Saksi MAINI secara bergantian. Setelah itu Terdakwa mencoba menurunkan celana dan celana dalam Saksi MAINI sampai di atas lutut namun Saksi MAINI berkata "aku lagi halangan" dan Terdakwa berkata "biarlah" dan tidak lama Terdakwa langsung memegang kemaluan Saksi MAINI menggunakan tangan kanannya dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Saksi MAINI. Selanjutnya Saksi MAINI mendorong Terdakwa dan berkata "kau itu sudah punya anak istri" Terdakwa lalu berkata "iyalah, aku minta maaf aku khilaf" Terdakwa kemudian mengatakan "iyalah, kau pakai bajumu sudah". Setelah itu Saksi MAINI pergi ke arah motor keluar dari pondok mesin genset lalu Terdakwa berkata "iyalah aku minta maaf, aku sudah anggap kau kaya adik ku sendiri" Terdakwa kemudian menawarkan untuk mengantar pulang Saksi MAINI namun ditolak oleh Saksi MAINI selanjutnya Terdakwa pulang dan Saksi MAINI langsung pulang ke rumah.

Halaman 10 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 08/RHS/RM-RSU/2017 tanggal 01 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dokter Kurniawan Andy S,Sp.OG,M.Kes dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Soemarmo Tanjung Selor, dengan hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama MAINI INDRIANI koma umur lima belas tahun koma pekerjaan Pelajar koma suku bangsa Lombok Indonesia koma agama Islam koma alamat Jl. Anggur RT. 10 Kel. Desa Sanur Kec. Tulin Onsoe Kab. Nunukan koma pada pemeriksaan **ditemukan adanya liang senggama dari seorang gadis atau yang belum pernah bersetubuh ;**

Dengan demikian unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos singlet berwarna biru muda;
- 1 (satu) lembar jacket berwarna hitam bertuliskan di bahu kiri "REBEL RIGHT" UNDER DOGS";
- 1 (satu) lembar BH warna coklat motif bunga;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam.

Dikembalikan Kepada Saksi MAINI INDRIANI Als MAY BintI JUNAIDI.

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan dipersidangan barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melindungi harkat dan martabat wanita khususnya Saksi MAINI INDRIANI Als MAY BintI JUNAIDI;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada Saksi MAINI INDRIANI Als MAY BintI JUNAIDI.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa bertindak sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 11 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat undang-undang no 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang no.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua tentang Perlindungan Anak , Undang-undang no.8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL Alias MANGGONG Bin RAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul**” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggol ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISMAIL Alias MANGGONG Bin RAHIM** dengan pidana penjara selama selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos singlet berwarna biru muda;
 - 1 (satu) lembar jacket berwarna hitam bertuliskan di bahu kiri “REBEL RIGHT” UNDER DOGS”;
 - 1 (satu) lembar BH warna coklat motif bunga;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam

Dikembalikan Kepada Saksi MAINI INDRIANI Als MAY Binti JUNAIDI

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari **Selasa** tanggal **22 Agustus 2017** oleh kami **AHMAD SYARIF, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **24 AGUSTUS 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **AJI KRISNOWO** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **EVI NURUL HIDAYATI, SH.** Jaksa/Penuntut Umum, dan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RISDIANTO, S.H.

AHMAD SYARIF, SH.MH

INDRA CAHYADI, SH.MH

Panitera Pengganti,

AJI KRISNOWO